

**PENGABDIAN DOSEN DAN KKN TEMATIK UIN SAIZU:
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MELALUI PELATIHAN
HALALPRENEURSHIP BAGI PELAKU UMKM**

***Uin Saizu Lecturer Service And Thematic Kkn: Halal Certification
Assistance Through Halalpreneurship Training For Msmes***

**Muhammad Ash-Shiddiqy¹, Bayu Pratama Putra², Nafa Okta Marcella³, Muhammad Ichlasul
Amal⁴**

^{1,2,3,4}UIN SAIZU PURWOKERTO

e-mail¹muhammadashshiddiqy@uinsaizu.ac.id ²bayu@uinsaizu.ac.id

³nafa@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan mengenai pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Kami akan memberikan pemahaman tentang dampak positif dari label halal dan proses pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu, kami akan memberikan pendampingan langsung bersama pihak KUA Selogiri yang berperan sebagai pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dengan peningkatan pengetahuan dan pengalaman ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing para pelaku UMKM di Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat membantu mereka memperluas pasar penjualan di sekitar wilayah mereka. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2023 di balai Desa Selogiri dan melibatkan sekitar 15 pelaku UMKM yang berfokus pada usaha kuliner skala kecil dan menengah. Melalui pendampingan dalam proses sertifikasi halal ini, semua kendala yang mungkin timbul dalam pengurusannya dapat diatasi, sehingga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

Kata Kunci : Industri Makanan Halal, Pendampingan Sertifikasi Halal.

Abstract

This service activity aims to provide understanding and guidance regarding the importance of halal certification to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially in Selogiri Village, Karanggayam District, Kebumen Regency. We will provide an understanding of the positive impact of the halal label and the process of applying for halal certification through the Ministry of Religion (Kemenag) application. Apart from that, we will provide direct assistance with the KUA Selogiri who acts as a companion for the Halal Product Process (PPH). With this increase in knowledge and experience, it is hoped that it can increase the productivity and competitiveness of MSME players in Selogiri, Karanggayam District, Kebumen Regency. Apart from that, it is also hoped that this will help them expand their sales market around their area. This outreach activity was carried out on August 9 2023 at the Selogiri Village hall and involved around 15 MSME actors who focus on small and medium scale culinary businesses. Through assistance in the halal certification process, all obstacles that may arise in processing it can be overcome, so that this activity can be an example for other MSME actors in Selogiri Village, Karanggayam District, Kebumen Regency.

Keywords: Halal Food Industry, Halal Certification Assistance.

1. PENDAHULUAN

Halal dapat dijelaskan sebagai standar kualitas yang memenuhi persyaratan syariat Islam dan diterapkan pada semua aspek kegiatan Islam. Pemilihan produk dan layanan halal oleh umat Muslim adalah bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Meskipun konsep halal erat kaitannya dengan umat Islam, ini tidak berarti bahwa hanya konsumen Muslim yang mengonsumsi produk halal. Sejumlah besar konsumen dari negara-negara dengan minoritas Muslim telah meningkatkan permintaan produk halal dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya, Rusia, yang menempati peringkat kesembilan di dunia sebagai konsumen makanan halal dengan omset sekitar 37 miliar USD pada tahun 2015. Produk halal, atau yang dikenal sebagai "Halalan Thoyyiban," menjadi pilihan non-Muslim karena menjamin kebersihan, keamanan, dan kualitas produk. Ini berlaku untuk seluruh proses produksi dari awal hingga akhir.

Industri halal telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan perluasan ke berbagai sektor, termasuk makanan halal, sektor keuangan, pariwisata, mode, kosmetik, obat-obatan, media, hiburan, serta sektor lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Gaya hidup halal umat Islam telah merambah banyak negara, termasuk yang memiliki populasi minoritas Muslim yang signifikan. Halal kini dianggap sebagai standar umum untuk memastikan kualitas produk dan standar kehidupan.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan Produk Halal, konsumen Muslim memiliki landasan hukum yang memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian dalam penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal, baik barang maupun jasa, sesuai dengan syariah Islam.

Oleh karena itu, mengingat jumlah UMKM yang signifikan di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, kami, mahasiswa dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, bersama dengan dosen pengabdian masyarakat, mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan program pendampingan sertifikasi halal. Kami akan mendampingi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal dengan bantuan dari KUA Desa Selogiri, yang berperan sebagai pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi dan dasar hukum dari sertifikasi halal?
2. Bagaimana prosedur pemberian sertifikasi halal di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen?
3. Apa manfaat dari pendampingan sertifikasi halal di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen?

Oleh karena itu, kami memiliki tujuan berikut untuk menjawab rumusan masalah tersebut:

1. Mendefinisikan dan menjelaskan dasar hukum dari sertifikasi halal.
2. Menjelaskan prosedur pemberian sertifikasi halal, terutama di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.
3. Menyajikan manfaat dari pendampingan sertifikasi halal bagi Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen.

2. METODE PENELITIAN/PENGABDIAN

Kami menerapkan metode ABCD selama menjalankan kegiatan ini, yang merupakan singkatan dari Pendekatan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset (*Asset Based Community Development/ABCD*). Pendekatan ini berbeda fokusnya dari pendekatan tradisional yang cenderung berpusat pada kekurangan atau masalah. Dalam ABCD, kami memberikan perhatian utama pada potensi, kekuatan, dan aset yang dimiliki oleh komunitas sebagai dasar utama dalam merancang program pengembangan masyarakat.

Perbedaan antara kedua pendekatan ini bisa diilustrasikan dengan konsep "gelas setengah kosong" dan "gelas setengah isi." Pendekatan tradisional cenderung lebih menyoroti masalah, kekurangan, atau kelemahan dalam komunitas, yang dapat menghasilkan pandangan yang negatif atau ketergantungan pada bantuan eksternal, serta mengabaikan sumber daya yang sudah ada di dalam komunitas.

Namun, dalam Pendekatan ABCD dengan pendekatan "gelas setengah isi," kami mengubah paradigma dengan mengidentifikasi, menghargai, dan memanfaatkan aset yang sudah ada di dalam komunitas. Ini termasuk keahlian warga, keterampilan, pengetahuan lokal, jaringan sosial, tradisi, budaya, serta sumber daya lainnya. Fokus pada "gelas setengah isi" memungkinkan komunitas untuk merancang program berdasarkan potensi mereka sendiri.

Pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) terdiri dari beberapa tahap, yang pertama adalah Riset Aset, yang mencakup penelitian dan analisis terhadap aset atau potensi yang ada di komunitas. Aset ini bisa berupa sumber daya alam, keahlian penduduk, infrastruktur, dan elemen positif lain yang dapat digunakan untuk memajukan komunitas.

Tahap berikutnya adalah Impian (*Dream*), di mana bersama-sama merumuskan visi atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Tujuannya adalah untuk menggerakkan dan menghubungkan aset yang ada menuju tujuan bersama yang diinginkan. Ini melibatkan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussions* - FGD) dan transek untuk merumuskan visi ini.

Kemudian ada tahap Desain, di mana strategi, proses, dan sistem dikembangkan untuk mewujudkan perubahan berdasarkan aset dan potensi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, langkah-langkah untuk program "Preneurship Halal" diatur.

Selanjutnya, tahap *Define* (Mendukung Keterlaksanaan Program Kerja) melibatkan penggerakan aksi berdasarkan rencana kerja yang telah dirancang pada tahap Desain. Masyarakat menggunakan aset yang dimiliki untuk mencapai visi yang telah mereka rumuskan bersama. Ini adalah tahap implementasi di mana rencana yang telah dibuat akan dijalankan. Tahap *Define* adalah titik di mana rencana dan visi mulai dijalankan dalam tindakan nyata, dengan memaksimalkan penggunaan aset dan kekuatan internal komunitas.

Selanjutnya adalah tahap *Destiny*, yang mengacu pada langkah-langkah setelah perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Di tahap ini, kelompok inti dalam komunitas memiliki peran penting. Mereka menjadi motor penggerak dan bertanggung jawab dalam memastikan keberlanjutan kegiatan pemberdayaan. Pemimpin yang memiliki ide-ide inovatif juga dapat menginspirasi dan memotivasi anggota masyarakat lainnya untuk berpartisipasi.

Akhirnya, ada tahap Refleksi, yang merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa program pemberdayaan komunitas memiliki dampak yang nyata dan berkelanjutan. Tahap ini melibatkan evaluasi dan pemantauan untuk mengukur sejauh mana hasil yang diinginkan telah dicapai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Halalpreneurship adalah bentuk usaha yang fokus pada produksi, penjualan, atau penyediaan produk dan layanan sesuai dengan prinsip dan ketentuan halal dalam Islam. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti alkohol, daging babi, atau substansi yang dianggap najis. Selain itu, *Halalpreneurship* juga menekankan aspek etika dan perilaku bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan dari *Halalpreneurship* adalah untuk memproduksi dan menyediakan produk serta layanan yang memenuhi standar halal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen Muslim dapat membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut tanpa

melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, inti dari *Halalpreneurship* adalah menciptakan bisnis yang patuh terhadap prinsip halal dalam Islam, mempertahankan nilai-nilai agama, dan menciptakan peluang ekonomi bagi umat Muslim, sambil merambah pasar global.

Terkait dengan kegiatan *Halalpreneurship* yang kami jalankan, kami sedang melakukan pelayanan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis desa di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Desa Selogiri terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Situmbu, Dusun Simampir, dan Dusun Sikebo. Dengan luas wilayah 1.095.595 km², desa ini merupakan desa terluas kedua di kecamatan Karanggayam. Desa ini memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup baik.

Desa Selogiri menawarkan beragam destinasi wisata lokal, termasuk Curug Domas di Dusun Situmbu dan Bukit Senuk di Dusun Situmbu. Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, Desa Selogiri juga memiliki potensi sumber daya manusia yang kuat, terbukti dari jumlah UMKM yang beroperasi di desa ini. Setiap dusun memiliki beragam UMKM yang menghasilkan produk beragam seperti Kerupuk Gople, Gula Merah, Leper, Rengginang, dan Seriping singkong. Singkong merupakan bahan baku utama karena sebagian besar lahan pertanian di desa ini digunakan untuk menanam singkong.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kami, kami telah mengunjungi berbagai tempat termasuk UMKM dan objek wisata. Sesuai dengan tema kami tentang *Halalpreneurship*, kami juga melaksanakan kegiatan sertifikasi halal dan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM dalam penggunaan media sosial, untuk menjaga ketersediaan dengan perkembangan teknologi dan tren masa kini.

Proses sertifikasi halal merupakan penilaian dan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dengan tujuan memastikan bahwa produk atau layanan mematuhi standar yang telah diatur dalam ajaran Islam. Kata "halal" dalam bahasa Arab merujuk pada "diperbolehkan" atau "sesuai dengan syariah," dan dalam konteks makanan serta minuman, mengacu kepada produk yang dipersiapkan dan diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Proses sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan dan penilaian yang menyeluruh terhadap komposisi bahan yang digunakan dalam produksi, metode pengolahan, dan kondisi kebersihan pabrik atau lokasi produksi. Setelah produk atau layanan memenuhi standar halal yang ditentukan, mereka akan diberikan label atau tanda sertifikasi halal. Dengan demikian, konsumen Muslim dapat yakin bahwa produk tersebut sesuai dengan ajaran agama mereka.

Sertifikasi halal dapat diterapkan pada beragam jenis produk, seperti makanan, minuman, obat-obatan, produk kosmetik, dan bahkan dalam sektor layanan seperti pariwisata. Proses sertifikasi dapat berbeda di setiap negara, dan biasanya melibatkan ulama atau pakar syariah untuk memastikan kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka gunakan atau konsumsi sesuai dengan tuntunan agama mereka, sambil membuka peluang bisnis bagi produsen yang ingin mengakses pasar yang memperhatikan nilai-nilai agama Islam. Di desa Selogiri, mahasiswa dari UIN Prof. K. H. dan Dosen Pengabdian Muhammad Ash-Shidiqy, M.E, telah menginisiasi kegiatan sertifikasi halal untuk UMKM di desa tersebut. Mereka menjelaskan pentingnya sertifikasi halal, tujuan, dan manfaatnya bagi para pelaku UMKM.

Kegiatan tersebut diadakan pada hari Rabu, 9 Agustus 2023, di Balai Desa Selogiri, yang terletak di Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Durasi kegiatan ini berlangsung sekitar 3 jam dengan narasumber berasal dari KUA (Kantor Urusan Agama) serta Pendamping Proses Produk Halal.

Selanjutnya, setelah pendampingan sertifikasi halal, sebagai langkah dalam menerapkan konsep *Halalpreneurship*, kami mengadakan pertemuan ulang dengan para pelaku UMKM di Desa Selogiri. Acara ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, juga di Balai Desa Selogiri, dengan izin dan dukungan dari perangkat desa Selogiri, yang telah memberikan kami bantuan dan dukungan sepanjang kegiatan kami di desa ini. Pertemuan berlangsung selama sekitar 3 jam, dimulai pukul 13.00 hingga berakhir pada pukul 16.00.

Dalam pertemuan ini, kami mengundang beberapa pembicara yang ahli di bidangnya. Pembicara pertama, Nafa Okta Marcella, seorang mahasiswa dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, membahas tentang kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu proses sertifikasi halal untuk UMKM, dimana sebagian besar peserta sudah dalam proses menunggu sertifikat halal mereka. Dia juga membahas tentang strategi sukses dalam menjalankan bisnis, dan menggali kondisi para pelaku usaha di Desa Selogiri.

Pembicara kedua, Talitha Rahma, juga mahasiswa dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, memfokuskan presentasinya pada sosialisasi digital marketing bagi pelaku UMKM di Desa Selogiri. Banyak peserta UMKM di desa ini masih merasa asing dalam menggunakan media sosial sebagai platform untuk bertransaksi jual beli. Pembicara ini memberikan penjelasan mendalam tentang dasar-dasar penggunaan media sosial dalam konteks berbisnis, mulai dari Shopee, Facebook, hingga TikTok.

Selain materi yang berhubungan dengan konsep *Halalpreneurship*, kami juga menyelenggarakan sesi tausiyah oleh Muhammad Ichlasul Amal, seorang mahasiswa dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam tausiyah ini, dijelaskan cara menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan juga memberikan motivasi agar menjadi penjual yang baik, sesuai dengan ajaran Islam.

Terakhir, sebagai tanda penghargaan, kami memberikan ucapan terima kasih dan kenang-kenangan kepada Desa Selogiri. Pemberian kenang-kenangan ini disampaikan kepada Bapak Kiswan, yang merupakan perangkat desa bagian Pelayanan Umum, dan ucapan terima kasih ini diwakili oleh Bayu Pratama Putra, ketua panitia dan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dari upaya pelayanan yang kami lakukan bersama dengan dosen pengabdian kami, kami memiliki sejumlah aspirasi yang kami harapkan terwujud di Desa Selogiri. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Kami berharap melalui perkembangan *Halalpreneurship*, penduduk Desa Selogiri dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan cara meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta penjualan produk dan layanan yang berkaitan dengan *Halalpreneurship*. Harapan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Dengan melibatkan warga dalam pengembangan dan pengelolaan *Halalpreneurship*, kita berharap masyarakat dapat merasa memiliki dan berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata mereka sendiri. Ini akan menguatkan rasa memiliki dan kebanggaan mereka terhadap desa, mendorong kemandirian, serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perkembangan desa.
3. Pelestarian Alam dan Budaya: Kami berharap bahwa dengan pendekatan *Halalpreneurship*, penduduk Desa Selogiri akan lebih sadar akan pentingnya melestarikan alam dan budaya mereka. Dengan mengembangkan desa secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kami mengharapkan sumber daya alam dan budaya desa dapat dijaga agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang.

4. Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Melalui pelatihan dan bimbingan yang kami berikan, harapan kami adalah kualitas produk dan layanan yang terkait dengan *Halalpreneurship* dari masyarakat dan UMKM di desa akan meningkat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan reputasi destinasi wisata Desa Selogiri, serta memberikan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para wisatawan.
5. Dampak Sosial Positif: Kami berharap bahwa pengembangan *Halalpreneurship* akan menciptakan dampak sosial positif di masyarakat Desa Selogiri. Keterlibatan aktif warga dalam kegiatan desa dapat memperkuat jaringan sosial, membangun rasa kebanggaan lokal, serta menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk generasi muda.
6. Peningkatan Kesadaran Halal dan Keberlanjutan: Melalui perkembangan *Halalpreneurship*, kami berharap warga Desa Selogiri akan semakin menyadari pentingnya aspek kehalalan produk dan layanan, serta keberlanjutan alam dalam aktivitas desa. Ini dapat membentuk budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan di kalangan masyarakat desa.

Dengan aspirasi-aspirasi ini, diharapkan kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui *Halalpreneurship* akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi warga Desa Selogiri, serta memperkuat potensi desa yang berwawasan kehalalan dan keberlanjutan alam.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pelayanan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis desa di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, mengangkat konsep *Halalpreneurship* dan dipimpin oleh dosen pengabdian Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E. Kami menerapkan metode pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*) dalam seluruh proses pelaksanaan, dengan tujuan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat, memanfaatkan aset lokal, dan memberdayakan komunitas dalam pengembangan ekonomi berbasis *Halalpreneurship*.

Selama pelaksanaan kegiatan KKN Tematik di Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, kami telah menjalankan sejumlah kegiatan yang meliputi sertifikasi halal untuk UMKM, forum diskusi kelompok dengan pelaku UMKM dan perangkat desa Selogiri, serta memberikan bantuan dalam kegiatan pengajaran di TPQ Desa Selogiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kesuksesan kegiatan pengabdian ini. Terutama kepada perangkat Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan pengabdian di desa ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian dan Penelitian (LPPM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah menyediakan dana penuh untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kami kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Khidmat, “Pendampingan Pelatihan Fahmil Quran dan Syahril Quran Bagi Santri Pondok Pesantren Bahrul Huda Sarangmandi Banka Tengah”. Al Khidmat, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat: 2-4.
2. Alissa Qotrun Nadya, Ahmad Ridho Hafidz, Aynul Latifa, Shofil Fikri, “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”, Jurnal JPM: 1-7.
3. Azizah, Nur, Maulida Rizkinnikmatussolihah, and Moh. Adi Santoso. 2022. “Perkembangan Industri Halal Di Indonesia.” 1(2): 201.
4. Hidayati Amelia Rahayu, Istikhomah, Ninda Fatmawati, “Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development di Desa Mojokambang”. Greenomika : 34-35.
5. Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Dalam Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Jurnal PM: 1-16.
6. Turuk, Mladen. *Enterpreneurship-Contemporary Issues*. British: Intechopen Limited. 2021. Hlm. 113-115.
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.